



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di RT.01, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam register Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 20 Maret 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2010, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kota Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/V/2010, tanggal 08 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 21 tahun;
 2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 14 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Maret 2015 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat merasa tidak bisa lagi menerima dan melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan terjadi pada bulan Juli 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selama lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 03 April 2017 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengerti dengan maksud gugatan Penggugat dan akan menjawab secara lisan yang pada pokoknya membantah semua dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang jelas diakui oleh Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah hadir kembali persidangan, kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Sgt dan menyatakan perkara tersebut telah selesai karena telah berdamai kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah beketetapan hati untuk mencabut perkaranya dan hal ini telah disetujui oleh Tergugat, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.G/2017/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1438 H, oleh **Hj. Baihna, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc** dan **Apit Farid, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Rosda Maryanti, S.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Hj. Baihna, S.Ag., MH

Hakim Anggota

Apit Farid, S.HI

Panitera Pengganti

Rosda Maryanti, S.E.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses / ATK..... : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 375.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2017 /PA.Sgt, hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)